

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN FILM MELALUI APLIKASI TIKTOK

Fathia Fahmi, Maryati Bachtiar, Dasrol

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:
Fathia Fahmi

Abstract.

Making a work, especially a film, of course involves the producer, director and screenwriter of the story who can also be called the copyright holder. A person's work that has been created will receive legal protection if there are problems related to duplication of the film or copyright by someone other than the creator outside the copyright holder's platform. In this writing the author focuses on the legal protection of copyright holders for duplicating films via the Tiktok application. The purpose of writing this thesis is: First, to find out the forms of losses suffered by copyright holders from duplicating films via the Tiktok application. Second, to find out what legal protection efforts can be taken by copyright holders for duplicating films via the TikTok application. The author conducted research using sociological legal research methods. This research is classified as a type of sociological legal research with the data sources used, namely primary data and secondary data. As well as data collection techniques in this research using interviews, literature review, and data analysis. Based on the results of this research, there are two main things that can be concluded: First, the form of loss incurred by the copyright holder is in the form of material loss in terms of the value of a creator's economic rights where material losses can prevent the creator or copyright holder from obtaining royalties on economic use of the results of his creative work. in immaterial form in terms of moral rights, namely violations committed by not including the name of the creator or relating to the use of one's creation on a legal streaming platform, and changing one's creation by uploading video sections of a film on the TikTok application. Second, legal protection efforts that can be carried out by copyright holders are preventive legal efforts, namely by providing educational outreach and awareness for people who still enjoy duplicate film content on the TikTok application by not watching and not sharing duplicate content. films on the TikTok application and on various other social media platforms. and repressive legal measures by filing a civil lawsuit against the IPR investigation team in the form of imprisonment for 5 years or more and can issue a summons in the form of a warning 3 times.

Keywords : Protection – Copyright – Doubling

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak cipta adakalanya berhubungan terkait dengan membahas seputar HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Begitu banyaknya kasus pelanggaran HKI serta hak cipta yang terjadi di Indonesia, tentunya merupakan suatu hal yang meresahkan para pencipta pada suatu karya yang dibuat. Suatu

bentuk kreativitas seseorang yang seharusnya di hargai dan di apresiasi, justru dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan bagi berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara umum hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil dan/atau non-materiil atas karya tersebut.¹ Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan oleh pemikiran atau kecerdasan manusia yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat juga dianggap sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem HKI.²

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dsb), tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dengan tujuan agar mempengaruhi orang lain untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar. Perlindungan hukum atas karya-karya intelektual manusia juga tidak bisa dilepaskan dari konsep kekayaan intelektual (*intellectual property*) itu sendiri, yaitu yang mengacu pada kekayaan yang berasal dari kreatifitas intelektual manusia dalam berkarya dengan melahirkan karya-karya inovatif, baru, serta orisinal, maka akan terlahir hak-hak seperti hak ekonomi dan hak moral serta upaya perlindungan hukumnya bagi pemilik, terutama jika karya-karya tersebut diganggu dan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak, dan tanpa seizin dari pemiliknya.³ Beberapa perlindungan juga diberikan bagi pelaku (*Performers*), Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), Sutradara, Penulis atau Lembaga Penyiaran (*Broadcaster*), *Print Publishers*, *Cinematic Producers* dan lain- lain hal dengan cara melindungi “*Neighbouring Rights*” (Hak yang berkaitan dengan hak cipta) atau “*Derivative Rights*” (Hak-hak pengalih wujudan).⁴

¹ Indirani Wauran, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia”, *Jurnal staf Pengajar Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol.9, No.2 : 2015, hlm. 134.

² Krisnani Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor:2005, hlm.14.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “*Perlindungan Hukum Karya Cipta Dongeng dan Payas Bali (Dalam Dimensi Intangible Asset Bidang Pengetahuan Tradisional (Pt) Dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)*”, Udayana University Press, Denpasar: 2012, hlm 15.

⁴ Satyo Ariadi, “Perspektif Perlindungan Hak Terkait Dengan Hak Cipta bagi Televisi selaku Lembaga Penyiaran”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

HKI menurut David Bainbridge “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Konsepsi David ini terlihat sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah HKI pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.⁵ Saat ini sangat banyak terjadinya penggandaan film yang disebarkan melalui beberapa media sosial salah satunya yaitu aplikasi Tiktok. Dimana sangat banyak potongan-potongan film dalam bentuk video yang jumlahnya tidak terhitung sehingga membuat orang-orang yang seharusnya menikmati atau menonton film pada aplikasi *streaming* yang legal seperti *Netflix*, *Iflix*, *WeTv*, dan sebagainya, tetapi dikarenakan adanya beberapa oknum akun pada aplikasi tiktok yang menyebarkan video berupa potongan-potongan film membuat para pelaku serta penikmat film menjadi kecewa dan kesulitan saat melihat video pada aplikasi tiktok yang seharusnya itu tidak dibenarkan.

Salah satu penulis dan sutradara film yang menyuarakan hal terkait penggandaan film pada aplikasi tiktok tersebut adalah Ernest Prakasa. Ernest Prakasa adalah seorang aktor, sutradara, penulis dan produser film berkebangsaan Indonesia yang menyampaikan pendapatnya bahwa sangat disayangkan saat satu platform yaitu aplikasi TikTok yang membiarkan orang-orang untuk mengupload dan menonton konten video penggandaan film. Terkait hal ini adapun bentuk kerugian yang diperoleh oleh pemilik/pemegang hak cipta yaitu berupa bentuk material dari segi hak ekonomi dan immaterial dari segi hak moral. Penggandaan film ini dapat dikenakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta, karena melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 5 mengenai Hak Moral, Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (1) bagian b dan Ayat (3) mengenai Hak Ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum hak cipta atas penggandaan film dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak cipta atas penggandaan film melalui Aplikasi Tiktok*”.

Metode Penelitian

Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaan yang didapat di lapangan dengan cara

⁵ Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.03, 2017, hlm. 304.

survei.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis yang didasarkan atas data primer. Data primer atau data dasar utama adalah data yang didapat langsung dari pihak sebagai narasumber utama melalui wawancara tidak langsung *via voice note whatsapp*.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.233, Kota Pekanbaru, dan di salah satu akun media sosial Tiktok sebagai *platform* yang melakukan penggandaan film.

Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis mengambil suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dikaitkan dengan oleh teori-teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bentuk-bentuk Kerugian Atas Penggandaan Film melalui Aplikasi TikTok.

Film merupakan salah satu pilihan yang dapat dinikmati didalam layanan *streaming online* selain drama dan *TV series*, dan film juga banyak dinikmati kaum milenial di era digital seperti ini. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranatan sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Selain telah dibuat dan ditayangkan, teknik perfilman atau teknik pembuatannya juga dilindungi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut dengan sinematografi. Karya sinematografi atau hasil pembuatan video perfilman yang dilindungi serta diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁷

Terkait dalam hal pembuatan film tentunya tidak lepas dari suatu keuntungan dan kerugian dikarenakan hal tersebut terbentuk atas suatu bisnis. Banyaknya kejadian berupa penggandaan film ini sangat meresahkan para

⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm.167.

⁷ Wulan, Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public,Channel Telegram, *Jurnal Yustitiabelen*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 124.

penulis ataupun pencipta karya seni dikarenakan timbulnya suatu kerugian. Dimana para pencipta ini seharusnya bisa mendapatkan keuntungan berupa hak nya dari segi hak moral dan hak ekonomi sebagai pencipta tetapi dikarenakan terdapatnya penggandaan film-film tanpa seizin dari pencipta di berbagai sosial media terutama Aplikasi TikTok, Tentunya menimbulkan beberapa kerugian kepada para pencipta.⁸

Menurut Ernest Prakasa, terdapat beberapa orang yang melakukan konten video penggandaan film dengan tujuan niatan yang buruk dan terdapat juga yang hanya untuk kesenangan belaka, buruk disini dapat diartikan bahwa terdapatnya oknum (pengguna akun tiktok) yang mencari views (orang yang menonton konten video) dengan cara menambahkan pagar (hashtag) agar konten video pada akun tiktoknya masuk ke pada halaman orang (for your page) dengan tujuan agar dapat dilihat oleh banyak orang. Beliau juga mengatakan bahwa aplikasi tiktok sendiri pun hingga saat ini belum menguatkan dan mempertegas aturan terkait konten penggandaan potongan-potongan video film pada aplikasi tiktok tersebut, sehingga sampai saat ini masih banyak terdapat konten-konten video penggandaan film yang bertebaran pada aplikasi tiktok.

Terdapat beberapa bentuk kerugian yang didapatkan oleh pemilik atau pemegang hak cipta yaitu berupa dalam bentuk materil yaitu bentuk kerugian didapatkan dari segi nilai hak ekonomi pencipta. Sedangkan dalam bentuk immaterial didapatkan dari segi keperdataan yaitu Hak moral pencipta. Adapun aturan hukum yang terkait dengan hal penggandaan film ini dapat dikenakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Terkait penggandaan film melalui aplikasi tiktok ini melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

Pasal 8 yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”

Pasal 9 Ayat 1 huruf B dan Ayat 3 yang berbunyi:

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

(3) Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

⁸ Wawancara Pribadi dengan Ernest Prakasa, tanggal 18 Februari 2022

Hak cipta film tidak hanya diberikan kepada pencipta filmnya saja, namun diberikan juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan memproduksi suatu karya lagu yang dapat menjadi sebuah karya cipta film yang dinikmati oleh masyarakat yang disebut sebagai hak terkait yang berhubungan atau berdampingan dengan hak cipta. Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta merupakan hal penting karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta.

Prinsip Hak Cipta tersebut adalah hukum perlindungannya bersifat otomatis yaitu bahwa diberikan perlindungan tanpa memenuhi formalitas atau secara mandiri, pendaftaran ciptaan secara sistem deklaratif juga diperlukan bagi pencipta karya cipta karena pendaftaran mempunyai peran penting, apabila terjadi sengketa mengenai dapat dengan mudah melakukan pembuktian atas hak cipta tersebut.⁹ Jika dikaitkan dengan Teori hubungan faktual, dimana hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. menurut teori ini setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dimana menurut ilmu hukum ini terdapat beberapa kategori dalam ganti rugi, diantaranya:¹⁰

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

2. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

3. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Jika dikaitkan dengan kategori tersebut permasalahan penggandaan film pada aplikasi tiktok ini dapat dikenakan dengan ganti rugi nominal, ganti rugi penghukuman, serta ganti rugi aktual dikarenakan dengan alasan penggandaan

⁹ Dede Sukma Aristya dan Nyoman Mas Ariani, "Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya* Vol.4 No.4, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm 4.

¹⁰ Susanti adi nugroho, *Loc.cit*

film ini tentunya menimbulkan banyak kerugian materil dan immateril serta hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala sub bidang kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Farhan mengatakan bahwa Bentuk kerugian yang diperoleh oleh pemilik atau pemegang hak cipta dapat berupa bentuk materil dan immaterial. Dalam bentuk materil ialah dari segi nilai Hak ekonomi seorang pencipta dimana kerugian yang ditimbulkan secara materil dapat menghalangi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti atas pemanfaatan ekonomi hasil karya ciptanya, sedangkan dalam bentuk immateril ialah Hak moral, dimana pelanggaran yang dilakukan pada salah satu akun di aplikasi tiktok yaitu tidak mencantumkan nama pencipta ataupun yang berhubungan dengan pemakaian ciptaan seseorang termasuk *platform streaming legal*, mengubah ciptaan seseorang dengan cara mengupload per-bagian video pada suatu film di aplikasi tiktok. Suatu ciptaan juga tidak boleh diubah-ubah tanpa persetujuan penciptanya, pencipta harus senantiasa dilekatkan oleh ciptaannya. dalam hal ini terdapat dua macam hak moral, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak keutuhan karya cipta. Hak yang pertama mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya yang diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan di depan publik. Sedangkan hak yang kedua dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak atau merugikan reputasi pencipta.¹¹ Pelanggaran ini dapat digugat dalam bentuk dua perkara yaitu dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. Dikarenakan menurut Bapak Muhammad Farhan, seorang pencipta telah menghabiskan waktu serta tenaga untuk membuat sebuah karya yang berharga serta bernilai tetapi karya tersebut justru dibajak atau digandakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab bahkan dijadikan sebagai konten pribadi dengan tidak mencantumkan asal mula video tersebut didapatkan. hal ini tentunya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9.

Upaya Perlindungan Hukum yang dapat Dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan Film Melalui Aplikasi Tiktok

Konsep Hak kekayaan intelektual pada dasarnya mengatakan bahwa semua ciptaan harus dilindungi. Hak intelektual yang dimiliki oleh setiap pencipta secara jelas bersifat pribadi, sehingga menimbulkan gagasan untuk dilindungi.

¹¹ Hanafi amrani, Urgensi perubahan delik biasa menjadi delik aduan dan relevansinya terhadap perlindungan dan penegakan hak cipta, *Jurnal hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm 353

Setiap karya manusia tentunya harus dihargai dan mendapat hak milik dimana dalam arti hak milik ini sebagai hak asasi sehingga hak kekayaan intelektual seseorang tidak boleh digunakan tanpa seizin pemilik hak kekayaan intelektual. Tentunya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ciptaan dalam bentuk digital sangat mudah untuk diggandakan atau dibajak. Untuk memanfaatkan hasil ciptaan orang lain, sebaiknya perlu dipelajari terlebih dahulu mengenai hak kepemilikan.¹²

Namun tentunya tidak serta merta ketentuan itu tidak terlaksana, masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penggandaan ataupun pembajakan terhadap karya seseorang tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta sehingga tentunya menimbulkan kerugian secara materil dan immateril bagi para pemilik hak cipta sendiri. Perkembangan internet tentunya memberikan suatu dampak positif terhadap pemilik hak cipta namun juga tidak terpisahkan dari dampak negatif terhadap hak cipta. Di satu sisi penggandaan film dalam bentuk video-video pendek yang di upload pada aplikasi Tiktok ini dapat mendorong orang-orang yang tidak tau atau belum pernah menonton film tersebut jadi mengetahui film-film baru yang udah dirilis, namun disisi lainnya hal tersebut juga sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta apabila penggandaan film tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari penulis atau pemegang hak cipta.¹³

Salah satu dari ciptaan yang dilindungi adalah sinematografi (film atau video) dimana dalam pembuatan film atau video bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan dan banyak juga orang yang tidak ingin susah tetapi mereka ingin menghasilkan uang yaitu dengan cara menggandakan karya cipta seseorang yang disebut dengan pelanggaran Hak Cipta. Dalam hak tersebut dilakukan upaya hukum preventif dan represif dimana adanya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta melalui sarana hukum yang dapat ditempuh melalui hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. Terkait hal tersebut tentunya diperlukan suatu upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan film melalui aplikasi Tiktok. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴

Film adalah salah satu bentuk video digital yang banyak diggandakan di berbagai *platform* media sosial terkhusus pada aplikasi Tiktok karna dapat

¹² Wawancara pribadi dengan Bapak Muhammad Farhan, tanggal 04 April 2022.

¹³ *ibid.*

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm 25

diakses secara gratis. Saat ini cukup banyak kita jumpai beberapa akun atau pada halaman *for your page* pada aplikasi Tiktok yang juga di *like* serta ditonton oleh ribuan *views* per setiap video yg di unggah oleh pemilik akun TikTok.

Adapun beberapa judul film karya Ernest prakasa yang di-ggandakan pada aplikasi tiktok adalah Ngenest (2015), Cek Toko Sebelah (2016), Susah Sinyal (2017), Milly & Mamet (2018), *Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan* (2019), *Ghost Writer* (2019), Teka Teki Teki (2021), Cek Toko Sebelah 2 (2022).

Melalui akun Instagram Ernest Prakasa pribadi *memposting* serta menyuarakan hal kekecewaannya atas tindakan ilegal yang ditemui pada aplikasi TikTok karna hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta atas karya cipta nya dan tidak membantu untuk memerangi suatu penggandaan film. Menurut Ernest Prakasa, terkait tindakan penggandaan film ini yang sangat disayangkan adalah aturan dari *platformnya* sendiri yaitu aplikasi TikTok, dikarenakan beberapa orang ada yang melakukan hal tersebut dengan tujuan niatan negatif misalnya dengan mencari keuntungan semata dan ada juga yang hanya untuk sekedar kesenangan belaka, negatif disini dalam arti bahwa akun oknum yang mencari *views* (orang yang menonton video) atau untuk agar videonya di aplikasi Tiktok dilihat oleh banyak orang, beberapa orang terkadang mengetahui hal terkait penggandaan ini adalah perbuatan yang salah tetapi karena banyaknya *views* (orang yang menonton video) konten penggandaan film dari akun Tiktok nya maka hal tersebut membuat oknum semakin ketagihan untuk terus-menerus melakukan konten penggandaan film tersebut pada aplikasi Tiktok. Untuk Upaya perlindungan hukum sendiri tentunya sudah ada aturan hukum yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 5 mengenai Hak Moral serta Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai Hak Ekonomi. Namun, saat ini kita tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bisa menangani semua kasus seperti konten penggandaan film ini. dimana terdapat banyak sekali bahkan ada ratusan sampai ribuan kasus yang terjadi setiap harinya.

Terkait permasalahan pembajakan atau penggandaan film adalah suatu masalah yang cukup pelik. dan pendapat Ernest Prakasa pribadi untuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan melakukan upaya hukum secara preventif yaitu dengan cara ingin memberikan sebuah edukasi serta kesadaran buat masyarakat yang masih menikmati konten-konten penggandaan film pada aplikasi Tiktok, dan mencoba untuk memberikan pengertian serta juga mengajak masyarakat untuk dapat memunculkan solidaritas nya yaitu solidaritas buat orang-orang yang sudah sangat bekerja keras untuk menghasilkan karya-karya sinematografi atau film yang mereka tonton yaitu dengan cara tidak

menonton serta membagikan konten-konten penggandaan film pada aplikasi Tiktok maupun di berbagai *platform* sosial media lainnya.¹⁵

Bentuk perlindungan lainnya menurut Bapak Muhammad Farhan selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual adalah yang paling terpenting bagi Pemilik Hak Cipta adalah melakukan pendaftaran atau pencatatan karya ciptaan nya kepada Kementerian Hukum dan Ham, jika sudah terdapat bukti daftarnya dan ingin melakukan upaya hukum represif yaitu dengan cara mengajukan gugatan terhadap tindakan penggandaan film maka dapat melakukan gugatan hukum secara perdata kepada tim penyidik HKI dalam bentuk kurungan penjara 5 tahun keatas serta denda milyaran rupiah serta dapat melakukan somasi juga berupa peringatan sebanyak 3 kali.¹⁶ Jika dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum menurut *Fitzgerald* dengan Upaya Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta terkait atas penggandaan film melalui aplikasi TikTok salah satunya adalah upaya hukum secara preventif yaitu dengan cara mengatur serta memberi pemahaman edukasi untuk masyarakat-masyarakat serta memberikan kesadaran untuk masyarakat yang saat ini masih menikmati konten-konten video penggandaan film pada aplikasi TikTok, dan mencoba untuk kasih mengajak masyarakat agar membantu industri perfilman memerangi semua konten penggandaan film pada aplikasi TikTok. Serta mengajak agar masyarakat dapat memunculkan rasa simpati atau *respect* solidaritas nya yaitu solidaritas buat orang-orang yang sudah sangat bekerja keras untuk menghasilkan karya-karya sinematografi atau film yang maupun sosial media yang lainnya, melainkan dengan cara menonton film ataupun series pada aplikasi legal streaming seperti *Netflix*, *Disney+ Hotstar*, *Viu*, *WeTV*.

Dan tentunya pemegang hak cipta harus memberikan informasi yang diperlukan kepada penyedia layanan jasa *platform* jejaring sosial tersebut untuk mengidentifikasi konten, sedangkan platform penyedia layanan ini juga harus memberikan 'informasi yang memadai' kepada pemegang hak cipta.

KEISMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kerugian yang diterima oleh pemegang hak cipta atas penggandaan film melalui aplikasi TikTok ini adalah Kerugian dalam

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Ernest Prakasa, tanggal 18 Februari 2022.

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Muhammad Farhan, tanggal 04 April 2022.

bentuk Hak ekonomi yaitu kerugian yang ditimbulkan secara materill dapat menghalangi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti atas pemanfaatan ekonomi hasil karya ciptanya. Dalam bentuk immaterill ialah Hak moral, yaitu dalam bentuk tidak mencantumkan nama pencipta ataupun yang berhubungan dengan pemakaian ciptaan seseorang termasuk *platform streaming legal*, dan mengubah ciptaan seseorang dengan cara *upload* per-bagian video pada satu film di aplikasi tiktok.

2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait atas penggandaan film melalui aplikasi TikTok adalah dengan melakukan upaya hukum secara preventif yaitu dengan cara memberikan sebuah edukasi atau mensosialisasikan buat masyarakat yang masih menikmati konten-konten penggandaan film pada aplikasi TikTok, dan juga mengajak masyarakat untuk dapat memunculkan solidaritas nya yaitu solidaritas buat orang-orang yang sudah sangat bekerja keras untuk menghasilkan karya-karya sinematografi atau film yang mereka tonton yaitu dengan cara tidak menonton serta membagikan konten-konten penggandaan film pada aplikasi Tiktok maupun di berbagai *platform* sosial media lainnya. melainkan dengan cara menonton film ataupun series pada aplikasi legal streaming seperti *Netflix, Disney+ Hotstar, Viu*, dsb. Pemilik hak cipta juga dapat melayangkan gugatan hukum secara perdata dengan ancaman hukuman yang berat dalam bentuk kurungan penjara 5 tahun keatas beserta denda milyaran rupiah dan dapat melakukan somasi berupaperingatan sebanyak 3 kali.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terkait tindakan illegal penggandaan film pada Aplikasi Tiktok yang menimbulkan beberapa kerugian kepada pemilik hak cipta, maka Penulis menyarankan agar Pencipta melakukan suatu delik aduan. Dengan dianutnya delik aduan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, aparat penegak hukum tidak lagi dapat berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta tanpa adanya aduan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan. relevansi delik aduan terhadap perlindungan dan penegakan hak cipta dapat dilihat dari peran yang signifikan dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam proses penegakan hukum. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat berperan aktif dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti dari pelanggaran hak cipta tersebut sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan dilakukannya hal tersebut mampu untuk memerangi, mengurangi atau bahkan menghapuskan perbuatan pelanggaran hak cipta pada setiap *platform* media sosial.

2. Penulis juga memberi masukan kepada setiap orang jika melihat adanya konteks video-video penggandaan film pada aplikasi TikTok, Salah satunya cara agar tidak memperbanyak video penggandaan film pada aplikasi TikTok tersebut adalah melalui upaya hukum preventif dengan cara me- *report* video- video yang berisi penggandaan film dan mensosialisasikan kepada sesama masyarakat agar dapat membantu para pekerja-pekerja film untuk mengurangi dan memerangi semua tindakan illegal terkait penggandaan film pada aplikasi TikTok.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Amrani, Hanafi, 2018, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Pelanggaran Hak Cipta”, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Dede Sukma Aristya dan Nyoman Mas Ariani, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol.4, No.4.
- Dharmawan, Ni ketut supasti, 2012,”*Perlindungan hukum karya cipta dongeng dan payas bali (dalam dimensi intangible asset bidang pengetahuan*
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013, *Buku Panduan Hak*
- Fitri hidayat, 2013, *Perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum*, Jurnal UB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh/>
- Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Dirjen HKI.
- Mashdurohatun, anis, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Melalui Public Channel Telegram*, Jurnal Yustitiabelen, Vol.8,No.2.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,
- Raharjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK, 2015, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- sejarah di indonesia*, Semarang: Madina Semarang.
- Setyowati, Krisnani, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI- Ipb.
- Surabaya: Bina Ilmu.

tradisional (pt) dan ekspresi budaya tradisional (ebt)”, Denpasar: Udayana university press.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wicaksono, Indirani wauran, 2015 “*Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia*”, Jurnal Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.9, No.2.

Wulan, 2022, *Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal*